



**PUTUSAN**

**Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan **PUTUSAN** sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Andy Tjandra alias Andik anak dari Tjandra Tanoko;**

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/12 Juni 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Bulak Cumpak Timur I Nomor 8,  
RT. 01, RW. 02, Kelurahan Bulak,  
Kecamatan Bulak, Kota Surabaya,  
Provinsi Jawa Timur atau  
Mess PT Bina Abdi Karya  
Kilometer 14 Desa Rantau Pulut,  
Kecamatan Seruyan,  
Kabupaten Seruyan,  
Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT Bina Abdi Karya);

**Terdakwa** ditangkap pada tanggal 15 November 2020;

**Terdakwa** telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

**Hal. 1 dari 13 hal./Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pbu**



1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;

(Penahanan terhadap Terdakwa tersebut ditangguhkan terhitung sejak tanggal 14 Januari 2021, dan sampai dengan saat ini tidak dilakukan penahanan kembali)

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 3 Juni 2021, Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pbu tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 3 Juni 2021, Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pbu tentang penetapan hari sidang dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andy Tjandra anak dari Tjandra Tanoko bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andy Tjandra anak dari Tjandra Tanoko pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan ketentuan Pidana Tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian

*Hal. 2 dari 13 hal./Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pbu*



hari terdapat putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahan Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Daftar Gajian Sopir Lupu sebesar Rp21.360.000,00 (duapuluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah);
  - 1 (satu) lembar Kuitansi untuk biaya operasional truck pengangkut aspal buat pekerjaan Sandul senilai Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah)
- Dikembalikan kepada Saksi Ir. Roedy Halim bin Sentana Tjandra Halim;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

*“Bahwa Terdakwa menyesal atas tindak pidana yang telah dilakukan, selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim”;*

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik (secara lisan) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, dan atas Replik yang disampaikan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Andy Tjandra alias Andik anak dari Tjandra Tanoko** pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor PT Bukit Telawi Jalan Pakunegara No. 8 Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

*Hal. 3 dari 13 hal./Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Saksi Ir. Roedy Halim selaku pemilik perusahaan PT Bukit Telawi menyuruh Saksi Rudy Tjandra selaku Manajer Camp Lupu untuk melakukan pembayaran gaji/upah kepada karyawan Camp Lupu yang pada saat itu bekerja di wilayah Camp Rantau Pulut, kemudian setelah mendapatkan arahan tersebut karena Saksi Rudy Tjandra posisi sedang berada di Pangkalan Bun maka Saksi Rudy Tjandra meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membayarkan gaji/upah Camp Lupu dengan cara pada tanggal 12 November 2020 sekira pukul 10.20 WIB ketika Saksi Rudy Tjandra berada di Camp Lupu mentransfer sejumlah uang sebesar Rp21.360.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) untuk diberikan kepada para karyawan/sopir Camp Lupu yang sedang ada pekerjaan di Camp Rantau Pulut, namun demikian setelah Saksi Rudy Tjandra mentransfer uang tersebut ternyata Terdakwa tidak menyerahkan kepada karyawan/sopir yang berada di Camp Lupu melainkan di pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Kantor Bukit Telawi menerima titipan dari Saksi Lipur (bagian keuangan PT Bukit Telawi) sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) untuk pembayaran operasional kendaraan portal namun demikian setelah menerima uang tersebut Terdakwa tidak menyerahkan juga kepada karyawan/sopir di Camp Lupu melainkan di pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Kemudian atas perbuatan tersebut Saksi Ir. Roedy Halim melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kobar dan Anggota Satreskrim Polres Kobar melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Pelabuhan Tanjung Perak ketika hendak turun dari Kapal Dharma Kencana III yang datang dari Pelabuhan Panglima Utar Kumai, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kobar untuk proses lebih lanjut;

Hal. 4 dari 13 hal./Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik PT Bukit Telawi untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp26.360.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) tidak ada minta izin terlebih dahulu kepada Saksi Ir. Roedy Halim selaku pemilik perusahaan PT Bukit Telawi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ir. Roedy Halim selaku pemilik perusahaan PT Bukit Telawi mengalami kerugian sebesar Rp26.360.000,00 (duapuluh enamjuta tigaratus enampuluh ribu Rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Rudy Tjandra anak dari Tjandra Tanoko**

Di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah merupakan salah seorang karyawan yang bekerja pada PT Bukit Telawi, di mana pada saat ini dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Manager pada Camp Lupu;
- Bahwa Saksi sendiri merupakan saudara kandung dari Terdakwa Andy Tjandra alias Andik anak dari Tjandra Tanoko;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, Saksi mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa Andy Tjandra alias Andik anak dari Tjandra Tanoko via rekening BRI yang besarnya itu mencapai Rp21.360.000,00 (duapuluh satujuta tigaratus enampuluh ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan daripada pengiriman uang dimaksud adalah untuk diberikan/dibagikan secara langsung kepada para sopir PT Bukit Telawi yang sedang bekerja di Camp Lupu, di mana uang dimaksud adalah merupakan uang gaji dari para sopir tersebut;
- Bahwa pada kenyataannya uang dimaksud tidak sampai kepada para sopir tersebut;

*Hal. 5 dari 13 hal./Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pbu*



- Bahwa uang dimaksud dipakai sendiri oleh Terdakwa Andy Tjandra alias Andik anak dari Tjandra Tanoko;

**Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;**

**2. Saksi Dwi Lipur Andayani, S.E binti Wasindun**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah seorang karyawan pada PT Bukit Telawi;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 November 2020, bertempat di Kantor PT Bukit Telawi, Saksi menitipkan/menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Andy Tjandra alias Andik anak dari Tjandra Tanoko yang besarnya itu mencapai Rp5.000.000,00 (limajuta Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan penitipan uang dimaksud agar supaya diberikan secara langsung kepada para sopir yang sedang bekerja di Desa Santun, di mana uang dimaksud adalah merupakan biaya operasional bagi para pekerja di lapangan;
- Bahwa pada kenyataannya uang dimaksud tidak sampai kepada para sopir tersebut;
- Bahwa uang dimaksud dipakai sendiri oleh Terdakwa Andy Tjandra alias Andik anak dari Tjandra Tanoko;

**Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sendiri bekerja di PT Bina Abdi Karya, perusahaan mana masih ada kaitannya dengan PT Bukit Telawi;
- Bahwa Terdakwa mengakui sepenuhnya jika Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari Saksi Rudy Tjandra anak dari Tjandra Tanoko maupun dari Saksi Dwi Lipur Andayani, S.E binti Wasindun;
- Bahwa total uang yang telah Terdakwa terima dari keduanya adalah sejumlah Rp26.360.000,00 (duapuluh enamjuta tigaratus enampuluh ribu Rupiah);

*Hal. 6 dari 13 hal./Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pbu*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dimaksud pada kenyataannya telah Terdakwa gunakan seluruhnya untuk bermain judi online;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa sendiri belum mampu mengganti kerugian yang diderita oleh PT Bukit Telawi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar daftar gaji dari 8 (delapan) orang sopir yang bekerja di Camp Lupu dengan nominal gaji secara keseluruhan sejumlah Rp21.360.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang yang diperuntukkan bagi biaya operasional kendaraan-kendaraan pengangkut aspal yang sedang beroperasi di Desa Sandul dengan nominal Rp5.000.000,00 (limajuta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Andy Tjandra alias Andik anak dari Tjandra Tanoko bekerja pada PT Bina Abdi Karya, perusahaan mana masih ada kaitannya dengan PT Bukit Telawi;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 dan pada hari Jum'at, tanggal 13 November 2020, Terdakwa Andy Tjandra alias Andik anak dari Tjandra Tanoko telah sedemikian rupa menerima titipan sejumlah uang yang seluruhnya berasal dari kas PT Bukit Telawi;
- Bahwa benar uang titipan yang pertama diberikan kepada Terdakwa Andy Tjandra alias Andik anak dari Tjandra Tanoko dengan cara ditransfer oleh Saksi Rudy Tjandra anak dari Tjandra Tanoko via rekening BRI sejumlah Rp21.360.000,00 (duapuluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah), sedangkan uang titipan yang kedua diberikan secara langsung/tunai oleh Saksi Dwi Lipur Andayani, S.E binti Wasindun kepada Terdakwa Andy Tjandra alias Andik anak dari Tjandra Tanoko sejumlah Rp5.000.000,00 (limajuta Rupiah);

Hal. 7 dari 13 hal./Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar keseluruhan uang dimaksud, yakni sejumlah Rp26.360.000,00 (duapuluh enamjuta tigaratus enampuluh ribu Rupiah), telah habis dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Andy Tjandra alias Andik anak dari Tjandra Tanoko guna melampiaskan hasratnya dalam bermain judi online yang dilakukan sedemikian rupa tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pihak PT Bukit Telawi;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp26.360.000,00 (duapuluh enamjuta tigaratus enampuluh ribu Rupiah) tersebut terbagi kepada 2 (dua) kegunaan, yakni:
  - Uang sejumlah Rp21.360.000,00 (duapuluh satujuta tigaratus enampuluh ribu Rupiah) tersebut di atas adalah merupakan uang gaji para sopir PT Bukit Telawi yang sedang bekerja di Camp Lupu;
  - Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (limajuta Rupiah) tersebut di atas adalah merupakan uang operasional bagi para sopir PT Bukit Telawi yang sedang bekerja di Desa Sandul;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa Andy Tjandra alias Andik anak dari Tjandra Tanoko tersebut belum mampu mengganti kerugian yang telah diderita oleh PT Bukit Telawi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur barang-siapa;
- Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain, dan barang mana berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang-siapa;**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan di mana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani

*Hal. 8 dari 13 hal./Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pbu*





dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **Andy Tjandra alias Andik anak dari Tjandra Tanoko** ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik;

**Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;**

**Ad. 2 Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain, dan barang mana berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;**

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

**Dengan sengaja:** Berdasarkan kesadaran dari si pelaku dan/atau perbuatan tertentu yang memang dikehendaki;

**Memiliki:** Penguasaan mutlak atas sesuatu barang;

**Melawan hak:** Bertentangan dengan peraturan penguasa dan/atau kepatutan dalam masyarakat;

**Barang:** Adalah sesuatu obyek dalam lalu lintas perdagangan (benda bergerak/tidak bergerak dan/atau benda berwujud/tidak berwujud);

**Kejahatan:** disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu, maka disitu termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh suatu aturan;

-----Menimbang, bahwa telah ternyata, dan telah terungkap dipersidangan jika Terdakwa Andy Tjandra alias Andik anak dari Tjandra Tanoko merupakan salah seorang karyawan yang bekerja pada PT Bina Abdi Karya, di mana perusahaan tempat Terdakwa Andy Tjandra alias Andik anak dari Tjandra Tanoko bekerja tersebut masih terafiliasi dengan PT Bukit Telawi;

-----Menimbang, bahwa selain daripada itu, Terdakwa Andy Tjandra alias Andik anak dari Tjandra Tanoko tersebut merupakan saudara kandung daripada Saksi Rudy Tjandra anak dari Tjandra Tanoko yang notabene menjabat sebagai Manager pada Camp Lupu;

-----Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta itu pula, maka pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 dan pada hari Jum'at, tanggal 13

*Hal. 9 dari 13 hal./Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pbu*



November 2020, Terdakwa Andy Tjandra alias Andik anak dari Tjandra Tanoko tersebut telah dipercaya untuk menerima/memegang titipan sejumlah uang yang seluruhnya berasal dari kas PT Bukit Telawi;

-----Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan daripada uang titipan dimaksud adalah sejumlah Rp26.360.000,00 (duapuluh enamjuta tigaratus enampuluh ribu Rupiah);

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan statusnya, yakni uang titipan, maka tentu saja uang tersebut memiliki kegunaan tersendiri. Bahwa sejatinya uang-uang tersebut terdiri dari uang gaji para sopir PT Bukit Telawi yang sedang bekerja di Camp Lupu, dan uang operasional bagi para sopir PT Bukit Telawi yang sedang bekerja di Desa Sandul;

-----Menimbang, bahwa pada kenyataannya, keseluruhan uang titipan dimaksud telah habis dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Andy Tjandra alias Andik anak dari Tjandra Tanoko guna melampiaskan hasratnya dalam bermain judi online;

-----Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Andy Tjandra alias Andik anak dari Tjandra Tanoko tersebut telah mengakibatkan PT Bukit Telawi menderita kerugian materiil senilai Rp26.360.000,00 (duapuluh enamjuta tigaratus enampuluh ribu Rupiah), mengingat sampai dengan saat ini Terdakwa Andy Tjandra alias Andik anak dari Tjandra Tanoko tersebut belum mampu mengembalikan uang yang telah dipakainya tersebut;

**Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pidana atas diri Terdakwa, maka secara hukum Terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan

*Hal. 10 dari 13 hal./Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pbu*



penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar daftar gaji dari 8 (delapan) orang sopir yang bekerja di Camp Lupu dengan nominal gaji secara keseluruhan sejumlah Rp21.360.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang yang diperuntukkan bagi biaya operasional kendaraan-kendaraan pengangkut aspal yang sedang beroperasi di Desa Sandul dengan nominal Rp5.000.000,00 (limajuta Rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen milik PT Bukit Telawi, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut **“dikembalikan kepada PT Bukit Telawi”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan, kecuali dalam Putusannya Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang dengan itu keadaan mana dari diri Terdakwa yang dapat memberatkannya dan/atau meringankannya dapat dikesampingkan;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa telah menciderai kepercayaan yang diberikan oleh pihak perusahaan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa telah ada upaya damai di antara Terdakwa dan pihak perusahaan;

**Hal. 11 dari 13 hal./Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pbu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar PUTUSAN ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andy Tjandra alias Andik anak dari Tjandra Tanoko** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar daftar gaji dari 8 (delapan) orang sopir yang bekerja di Camp Lupu dengan nominal gaji secara keseluruhan sejumlah Rp21.360.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah);
  - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang yang diperuntukkan bagi biaya operasional kendaraan-kendaraan pengangkut aspal yang sedang beroperasi di Desa Sandul dengan nominal Rp5.000.000,00 (limajuta Rupiah);**Dikembalikan kepada PT Bukit Telawi;**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari **Rabu** tanggal **14 Juli 2021**, oleh **Mantiko S. Moechtar, S.H.,M.Kn** selaku Hakim Ketua, **Ahmad Husaini, S.H.,M.H** dan **Heru Karyono, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

*Hal. 12 dari 13 hal./Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pbu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yohanis, S.H** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Yushar, S.H.,M.H** Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Sidang,**

**1. Ahmad Husaini, S.H.,M.H.**

**Mantiko S. Moechtar, S.H.,M.Kn.**

**2. Heru Karyono, S.H.**

**Panitera,**

**Yohanis, S.H.**

**Hal. 13 dari 13 hal./Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Pbu**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)